

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perusahaan umumnya menjadikan laba sebagai fokus utama. Padahal tanggung jawab perusahaan tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga harus memperhatikan dampak aktivitasnya, baik sosial maupun lingkungan. Salah satu dampak aktivitas perusahaan adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Berkembangnya trend bisnis hijau (*green business*) membuat perusahaan mulai memikirkan dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan perusahaan. Bisnis hijau adalah kegiatan bisnis yang tidak mempunyai dampak terhadap lingkungan global, komunitas lokal dan ekonomi. Menerapkan bisnis hijau maka perusahaan memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

*Enviromental Disclosure* merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan, masyarakat dapat melihat aktivitas dari perusahaan *Enviromental Dislcosure* merupakan bagian dari kegiatan CSR. Pengungkapan informasi lingkungan atau enviromental disclosure bertujuan sebagai media antara perusahaan, masyarakat dan investor yang dapat digunakan sebagai pengambil keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Paramitha & Rohman, 2014).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan di atur dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 dan 74. Pasal 66 ayat 2 bagian c menyatakan bahwa dalam laporan tahunan perusahaan diwajibkan untuk melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada pasal 74 mengenai perusahaan yang menjalankan aktivitas usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 pasal 2 mengatakan bahwa Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 mengatakan bahwa

Kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diatur oleh pemerintah namun kesadaran mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan oleh perusahaan-perusahaan yang melaksanakan aktivitas operasionalnya di Indonesia masih kurang. Hal ini terbukti dari data yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengenai limbah dari Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang dihasilkan oleh perusahaan. Berikut ini merupakan data mengenai pengelolaan limbah dari tahun 2014 sampai tahun 2015 yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Tabel 1. Pemanfaatan limbah di Indonesia

No	Sektor	Limbah B3 yang dihasilkan (Ton)	Jumlah Industri	Limbah B3 yang dimanfaatkan (Ton)
1	Pertambangan,	89.348.113,09	34	11.928,85
2	Prasarana dan jasa	3.217.291,19	108	12.572,12
3	Agroindustri	2.165.722,85	36	71.214,67
4	Manufaktur	1.848.700,63	91	409.914,70
<b>Total</b>		<b>125.540.827,76</b>	<b>269</b>	<b>505.630,34</b>

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup 2015

Berdasarkan data dari kementerian lingkungan hidup tahun 2015, terlihat dengan jelas bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnisnya di Indonesia masih sangat rendah. Hal itu terbukti dari tingginya limbah B3 yang dihasilkan akan tetapi tidak diikuti oleh tingginya angka pemanfaatan dari limbah B3 tersebut. Jika di presentasikan, maka hanya sekitar 0.4% limbah yang dimanfaatkan dari total keseluruhan limbah B3 yang dihasilkan sebesar 125.540.827,76 Ton. Rendahnya tingkat kesadaran akan pengelolaan limbah yang disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan menyebabkan semakin buruknya kondisi lingkungan dan kualitas lingkungan di Indonesia.

Di Indonesia, masih banyak ditemukan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi, diantaranya PT *Freeport* Indonesia tak memiliki data tentang pemantauan kualitas air limbah pada tahun 2015 sehingga perusahaan itu

diberikan kategori merah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK menemukan limbah itu diduga masuk ke kawasan estuari yang merupakan ekosistem air dari pencampuran air laut dan air tawar. Selain masalah limbah, persoalan lain yang dimiliki PT FI adalah izin tempat pembuangan sementara (TPS).

Pengelolaan lingkungan perusahaan itu di antaranya mencakup pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian pencemaran serta kerusakan laut. Sejumlah sampel yang diambil dalam persoalan itu adalah air limbah, emisi udara dan limbah yang tersisa (*tailing*). Menurutnya, diharapkan air limbah yang memasuki kawasan estuari itu memenuhi baku mutu sedangkan itu tidak dilakukan.

Menurut Direktur Jenderal Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan KLHKMR Karliansyah, mengatakan pada tahun ini. Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Kategori merah adalah upaya pengelolaan lingkungan yang belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi (M Agung Rajasa, 2015).

Selain kasus tersebut, terdapat juga kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, sedikitnya 50 ton minyak sawit milik perusahaan PT. Wira Innomas tumpah di perairan Teluk Bayur, Sumatera Barat, pada jumat (29/09/2017) pagi. Tumpahan minyak sawit itu tampak telah menutupi sekitar satu hektare permukaan laut. Akibatnya, kawasan di perairan Teluk Bayur terlihat menguning. Pihak PT. Wira Innomas mengakui bahwa minyak sawit yang tumpah berasal dari pabrik miliknya. Pejabat humas PT Wira Innomas, mengatakan jumlah minyak yang tumpah mencapai 50 ton dan disebabkan karena kebocoran pipa. Minyak ini adalah minyak nabati murni dan bukan limbah yang tumpah.

Pemerintah Kota Padang mengancam bakal mencabut izin PT Wira Innomas terkait kebocoran pipa yang menyebabkan pencemaran perairan Teluk Bayur, Kota Padang. Serta direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat, ikut mengecam tumpahan minyak sawit di Teluk Bayur. Menurutnya, minyak tersebut akan menyebabkan punahnya biota laut yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 0-200 meter, seperti ikan pelagis, kura-

kura, serta terumbu karang. Hal ini disebabkan karena minyak kelapa sawit mengandung *BOD (Biological Oxygen Demand)* yang tinggi dan tentu sangat berbahaya bagi biota laut (Agus Embun, 2017).

Selain itu, ada juga kasus pencemaran dan perusakan lingkungan oleh PT. Indah Kiat Tbk. Aktivitas operasional PT. Indah Kiat Tbk yang ada di Siak, Riau menyebabkan kerusakan lingkungan dengan tercemarnya udara, air dan tanah. Kondisi ini dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Kuto Gasib yang bermukim dekat dengan perusahaan bubur kertas ini. Polusi udara yang berasal dari cerobong asap pabrik berdampak pada kurangnya udara bersih bagi masyarakat disekitar yang mengakibatkan masalah kesehatan. Proses produksi tidak terlepas dari bahan kimia berbahaya, produksi tersebut tentu menyisakan limbah cair dan padat, sejak berdirinya perusahaan tidak ada renovasinya sehingga rembesan limbah sudah membocori dinding parit limbah tersebut, yang mencemari sumber air dan sungai yang berada disekitar pabrik (Riko, 2017).

Selain itu, warga korban banjir dari RT 03, 04 dan 05, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang menuntut PT Waskita untuk melakukan ganti rugi atas banjir yang disebabkan oleh timbunan tol yang dilakukan PT Waskita pada saat mengerjakan proyek tol kayuagung-palembang (Mat Bodok, 2017). Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, PT. Freeport, PT Wira Innomas, PT. Indah Kiat Tbk dan PT Waskita sudah melanggar Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana pada pasal 74 perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan, akan tetapi sejumlah perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi karena aktivitas operasional dari perusahaan tersebut. Serta melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.

Beberapa aspek yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi lingkungan diantaranya adalah *media exposure* atau peliputan media, kepemilikan manajerial dan *environmental performance* (kinerja lingkungan) yang dinilai menggunakan peringkat PROPER (program penilaian pengelolaan lingkungan) sebagai indikator.

Liputan media merupakan salah satu faktor dominan dalam upaya untuk membangun opini masyarakat terhadap aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Liputan media yang diterima masyarakat dalam mengawasi kinerja lingkungan perusahaan. Semakin banyak perhatian media akan meningkatkan pula perhatian publik terhadap suatu isu. Hasil penelitian dari (Aulia & Agustina, 2015) adalah liputan media berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

Kinerja lingkungan (*environmental performance*) dapat didefinisikan sebagai kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (Suratno et al, 2006 dalam Julianto & Sjarief, 2016). Hasil penelitian yang ditemukan oleh (Julianto & Sjarief, 2016) dan (Aulia & Agustina, 2015) kinerja lingkungan (*environmental performance*) berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Perusahaan dengan kinerja yang baik cenderung akan mengungkapkan informasi lingkungan yang lebih banyak. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk membedakan diri dari perusahaan yang memiliki kinerja yang buruk.

Penelitian ini mereplika dari penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Agustina (2015) dimana penelitian ini menggunakan karakteristik perusahaan, kinerja lingkungan dan liputan media. Mardiyatnolo, dkk (2015) dimana penelitian menggunakan kepemilikan manajerial.

Penelitian Aulia & Agustina (2015) dimana menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Sedangkan penelitian Mardiyatnolo, dkk (2015) dimana menggunakan sampel perusahaan industri barang konsumsi dan aneka industri yang diterbitkan oleh perusahaan peserta PROPER yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat di identifikasikan masalah yang masalah sebagai berikut:

- a. Apakah *media exposure* berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*?

- b. Apakah kepemilikan manajerial signifikan terhadap *environmental disclosure*?
- c. Apakah *environmental performace* berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*?

### I.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *media exposure* terhadap *environmental disclosure*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosure*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *environmental performace* terhadap *environmental disclosure*.

### I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengetahuan dan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya serta para pembaca mengenai *media exposure*, kepemilikan manajerial dan *environmental performance* didalam *environmental disclosure* (pengungkapan informasi lingkungan perusahaan) pada laporan tahunan, laporan keberlanjutan suatu perusahaan maupun laporan hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh para manajemen perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

## 2) Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam menanamkan modalnya.

